



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 26 Maret 2020

Kepada

Yth. **Bupati/Walikota**

Se-Kalimantan Tengah

di –

TEMPAT

Nomor : 443.1/26/DISK
Lampiran : -
Sifat : Penting/Segera
Perihal : Protokol Status Tanggap Darurat
Bencana Pandemi Covid-19
di Lingkungan Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah

Menyusul Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor: 9188.44/8/2020, tentang **Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19** di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang **Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)**, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, dengan ini Gubernur Kalimantan Tengah memerintahkan kepada seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengalihan proses belajar mengajar ke rumah pada semua jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah yang semula berakhir pada Selasa, 31 Maret 2020, diperpanjang **hingga 14 (empat belas) hari** ke depan (Selasa, 14 April 2020).
2. Ujian Nasional (UN)
 - a. UN Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dibatalkan;
 - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan dalam UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
3. Ujian Sekolah (US)
 - a. US Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dibatalkan;
 - b. Dengan dibatalkannya US Tahun 2020, maka penilaian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
4. Penentuan kelulusan Tahun 2020 di satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a. Penentuan kelulusan ditetapkan oleh sekolah berdasarkan hasil rapat dewan guru;
 - b. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - c. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;

4.d. ...

- d. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
5. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelumnya;
 - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diminta menyiapkan mekanisme PPDB sesuai kewenangannya dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
 - b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
 - 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
 - 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.
7. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Kepala Tata Usaha Sekolah pada semua jenjang pendidikan melaksanakan tugas di rumah dan tetap berada di wilayah kerjanya masing-masing;
8. Guru wajib memberikan tugas akademik kepada siswa dari rumah dan dikumpulkan secara manual dan / atau melalui media online yang memungkinkan; Guru dan Siswa tetap berada di wilayah kerjanya masing-masing;
9. Pihak Sekolah melakukan penyemprotan disinfektan pada seluruh ruangan dan halaman di sekolah baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan lebih lanjut.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Rektor PTN / PTS di Palangka Raya
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.